



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 178/Kpts/PV.240/D/V/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
BUNCIS GS119**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Buncis GS119;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Global Agro Mandiri Indonesia, Nomor : 06/PVT/GS-GS119/2/2022, tanggal 03 Februari 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-231/PV.240/A.9/2/2022, tanggal 09 Februari 2022;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA BUNCIS GS119.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Buncis
- b. Nama Varietas : GS119
- c. Nama Pemulia : Mohamad Faruk dan Imam Syafi'i
- d. Nama Peneliti : Mohamad Samsul Arifin
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0082/B.Bc/GAMA/2022
- f. Nama Pemohon : PT. Global Agro Mandiri Indonesia

g. Alamat Pemohon : Perumahan Kebonsari Village Blok Alamanda No. 5 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur.

KEDUA : Deskripsi Buncis varietas GS119 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau

c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

iti R


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Global Agro Mandiri Indonesia.

W. H.

- Berat per polong : 7,02 - 8,67 gram
Jumlah polong per tanaman : 105 - 131 polong
Berat polong per tanaman : 0,85 - 1,05 gram
Daya simpan polong pada suhu 25-27°C : 3 - 4 HSP
Hasil polong per hektar : 18,08 - 22,82 ton/ha
Populasi per hektar : 22.000-22.500 tanaman
Kebutuhan benih per hektar : 5,597 - 5,757 kg
Penciri utama : Warna daun hijau (RHS 137A),
Bentuk daun bangun delta dengan ujung meruncing panjang,
Bentuk polong silindris dengan ujung tumpul
Keunggulan varietas : Potensi hasil polong per tanaman tinggi (18,08 - 22,82 ton/ha)
Wilayah adaptasi : Beradaptasi dengan baik di dataran rendah di Kabupaten Jember pada musim kemarau
Pemohon : PT. Global Agro Mandiri Indonesia
Pemulia : Mohamad Faruk dan Imam Syafi'i
Peneliti : Mohamad Samsul Arifin

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

hi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178/Kpts/PV.240/D/V/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
BUNCIS GS119

DESKRIPSI BUNCIS VARIETAS
GS119

| | |
|-------------------------|---|
| Asal | : Dalam Negeri (PT. Global Agro Mandiri Indonesia) |
| Silsilah | : BU119-05-17-9-2-1-1-0 |
| Golongan varietas | : Bersari bebas |
| Bentuk penampang batang | : Bulat |
| Warna batang | : Hijau (RHS N144D) |
| Diameter batang | : 0,65 - 0,81 cm |
| Bentuk daun | : Bangun delta dengan ujung meruncing panjang |
| Ukuran daun | : - Panjang: 13,56 - 15,70 cm - Lebar: 10,74 - 12,46 cm |
| Warna daun | : Hijau (RHS 137A) |
| Bentuk bunga | : Seperti kupu-kupu |
| Warna kelopak bunga | : Hijau muda (RHS 144A) |
| Warna mahkota bunga | : Putih (RHS N155D) |
| Warna kepala putik | : Hijau kekuningan (RHS N144B) |
| Warna serbuk sari | : Kuning (RHS 4C) |
| Umur mulai berbunga | : 30 - 35 HST |
| Umur mulai panen | : 50 - 54 HST |
| Bentuk polong | : Silindris dengan ujung tumpul |
| Ukuran polong | : - Panjang : 17,61 - 19,75 cm - Diameter : 0,76 - 0,89 cm |
| Warna polong muda | : Hijau keputihan (RHS 145B) |
| Warna polong tua | : Hijau keputihan (RHS 145A) |
| Tekstur polong muda | : Berserat halus |
| Rasa polong muda | : Agak manis |
| Bentuk biji | : Bentuk ginjal |
| Warna biji | : Putih (RHS NN155A) |
| Berat 1.000 biji | : 228,98 - 230,27 gram |
| Jumlah biji per polong | : 7-8 biji |
| Bentuk hilum | : Elips |